



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratna Maharani Binti Ali Umar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Cluster Veronika DK 28 Sumarecon Rt. 003 Rw. 013
Kel. Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Ratna Maharani Binti Ali Umar tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa Ratna Maharani Binti Ali Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023

Terdakwa Ratna Maharani Binti Ali Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023

Terdakwa Ratna Maharani Binti Ali Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA MAHARANI Binti ALI UMAR**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RATNA MAHARANI Binti ALI UMAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar bukti penolakan kliring bilyet giro;
 - 2) 1 (satu) lembar print out Bilyet Giro Bank Mandiri norek 1560015232632 a.n RATNA MAHARANI dengan nomor DL443061 tanggal 10 Juli 2019 dengan nominal Rp.454.503.352,- ke atas nama MAHOTTAMAALUMINIUM SURYAGIRI.
 - 3) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri norek 1560015232632 a.n RATNA MAHARANI dengan nomor DL443071 tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal Rp.474.503.352,-.
 - 4) 7 (tujuh) lembar Invoice no. SI-2019-III-0066, SI-2019-III-0067, SI-2019-V-0018, SI-2019-V-0019, SI-2019-V-0047, SI-2019-V-0048, SI-2019-V-0065.
 - 5) 7 (tujuh) lembar Delivery Order Nomor SI-2019-III-0066, SI-2019-III-0067, SI-2019-V-0018, SI-2019-V-0019, SI-2019-V-0047, SI-2019-V-0048, SI-2019-V-0065.
 - 6) 4 lembar Purchase Order dari PT. BANYU KAIA INDONESIA, Nomor : 022/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 025/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 023/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 024/PO-BKI/IV/2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa **terdakwa RATNA MAHARANI Binti ALI UMAR**, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kantor Cabang BCA KCU Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI adalah perusahaan di bidang perdagangan aluminium yaitu mulai dari aluminium mentah hingga aluminium yang sudah berbentuk (hollow, sheet, extrusion). Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 Direktur PT. BANYU KAIA INDONESIA yaitu terdakwa RATNA MAHARANI telah melakukan pemesanan barang ke PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang beralamat di Jl. Agung Karya V Blok A No.15 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Adapun pesanan barang tersebut melalui saksi STEVEN HALIM yang merupakan Sales Marketing dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang mana terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan barang yaitu berupa :

1. Pada tanggal 27 Februari 2019 memesan barang berupa 2 batang Al. Extrusion 9575 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 258 batang Al.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extrusion 9576 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan pembayaran yang belum dibayar Rp.37.062.377,-
2. Pada tanggal 27 Februari 2019 memesan barang berupa 167 batang Al. Extrusion 9575 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 205 batang Al. Extrusion 9576 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan sebesar Rp.211.232.938,-
 3. Pada tanggal 12 April 2019 memesan barang berupa 333 batang Al. Extrusion 605 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 297 batang Al. Extrusion 606 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan sebesar Rp.16.486.945,-
 4. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 10 batang Al. Extrusion 9579 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.1.976.403,-
 5. Pada tanggal 22 April 2019 memesan barang berupa 200 batang Al. Extrusion 1022 x 6000mm MF dan 200 batang Al. Extrusion 1021 x 6000mm MF dengan total tagihan sebesar Rp.56.359.160,-
 6. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 175 batang Al. Extrusion 9579 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.34.587.052,-
 7. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 171 batang Al. Extrusion 9577 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.106.798.477,-

Dengan total tagihan seluruhnya sebesar Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Bahwa kemudian atas pesanan tersebut sudah dilakukan pengiriman sebagaimana bukti pengiriman yaitu :

1. Invoice Nomor : SI/2019/III/0066 barang tercantum tertanggal 22 Maret 2019 total penagihan Rp.151.993.098,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
2. Invoice Nomor : SI/2019/III/0067 barang tercantum tertanggal 25 Maret 2019 total penagihan Rp.211.232.938,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
3. Invoice Nomor : SI/2019/V/0018 barang tercantum tertanggal 09 Mei 2019 total penagihan Rp.1.976.403,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Invoice Nomor : SI/2019/V/0019 barang tercantum tertanggal 09 Mei 2019 total penagihan Rp.16.486.945,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
5. Invoice Nomor : SI/2019/V/0047 barang tercantum tertanggal 16 Mei 2019 total penagihan Rp.34.587.052,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
6. Invoice Nomor : SI/2019/V/0048 barang tercantum tertanggal 16 Mei 2019 total penagihan Rp.56.459.160,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
7. Invoice Nomor : SI/2019/V/0065 barang tercantum tertanggal 21 Mei 2019 total penagihan Rp.106.798.477,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.

Bahwa kemudian untuk pembayaran atas pesanan barang tersebut terdakwa melakukannya dengan menyerahkan 1 (satu) bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443061 atas nama RATNA MAHARANI pada tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Rp.454.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI namun setelah saksi WIDY PRAMANA selaku Direktur PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI melakukan kliring terhadap bilyet giro dimaksud tidak ada dana dalam rekening Giro tersebut sehingga kemudian terdakwa memberikan Giro yang lain yaitu 1 (satu) bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443071 atas nama PT. BANYU KAIA INDONESIA tertanggal 07 Agustus 2019 dengan nilai Rp.474.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI, namun saat dilakukan kliring atau pencarian terhadap bilyet giro tersebut tersebut di BCA Cabang Sunter tetap ditolak oleh dengan alasan tidak cukup saldo. Terdakwa sendiri mengetahui jika saldo di dalam kedua Giro tersebut tidak ada karena tujuan terdakwa adalah untuk membuat lama atau mengulur-ulur waktu pembayaran tagihan tersebut.

Bahwa terhadap barang-barang yang diterima dari PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI tersebut telah dijual lagi oleh terdakwa dengan hasil penjualan sebesar Rp.564.503.352,- (lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dan uang penjualan tersebut digunakan untuk merenovasi kantor di Ruko Rose Garden Galaxy sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa membuat usaha salon di Giant Begasi Barat Lt. 2 dengan biaya sekitar Rp.150.000.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya hingga batas waktu



pembayaran 30 hari sejak diterima barang dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran padahal terdakwa telah berhasil menjual kembali barang-barang tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI menderita kerugian materi sebesar Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----

Atau :

KEDUA :

-----Bahwa **terdakwa ASRIAL ALIMAR als ASRI bin ALIMAR (alm)**, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kantor Cabang BCA KCU Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI adalah perusahaan di bidang perdagangan aluminium yaitu mulai dari aluminium mentah hingga aluminium yang sudah berbentuk (hollow, sheet, extrusion). Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 Direktur PT. BANYU KAIA INDONESIA yaitu terdakwa RATNA MAHARANI telah melakukan pemesanan barang ke PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang beralamat di Jl. Agung Karya V Blok A No.15 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Adapun pesanan barang tersebut melalui saksi STEVEN HALIM yang merupakan Sales Marketing dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang mana terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan barang yaitu berupa :

1. Pada tanggal 27 Februari 2019 memesan barang berupa 2 batang Al. Extrusion 9575 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 258 batang Al. Extrusion 9576 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan pembayaran yang belum dibayar Rp.37.062.377,-



2. Pada tanggal 27 Februari 2019 memesan barang berupa 167 batang Al. Extrusion 9575 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 205 batang Al. Extrusion 9576 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan sebesar Rp.211.232.938,-
3. Pada tanggal 12 April 2019 memesan barang berupa 333 batang Al. Extrusion 605 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 297 batang Al. Extrusion 606 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan sebesar Rp.16.486.945,-
4. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 10 batang Al.Extrusion 9579 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.1.976.403,-
5. Pada tanggal 22 April 2019 memesan barang berupa 200 batang Al. Extrusion 1022 x 6000mm MF dan 200 batang Al. Extrusion 1021 x 6000mm MF dengan total tagihan sebesar Rp.56.359.160,-.
6. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 175 batang Al.Extrusion 9579 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.34.587.052,-
7. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 171 batang Al.Extrusion 9577 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.106.798.477,-

Dengan total tagihan seluruhnya sebesar Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Bahwa kemudian atas pesanan tersebut sudah dilakukan pengiriman sebagaimana bukti pengiriman yaitu :

1. Invoice Nomor : SI/2019/III/0066 barang tercantum tertanggal 22 Maret 2019 total penagihan Rp.151.993.098,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
2. Invoice Nomor : SI/2019/III/0067 barang tercantum tertanggal 25 Maret 2019 total penagihan Rp.211.232.938,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
3. Invoice Nomor : SI/2019/V/0018 barang tercantum tertanggal 09 Mei 2019 total penagihan Rp.1.976.403,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
4. Invoice Nomor : SI/2019/V/0019 barang tercantum tertanggal 09 Mei 2019 total penagihan Rp.16.486.945,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,



5. Invoice Nomor : SI/2019/V/0047 barang tercantum tertanggal 16 Mei 2019 total penagihan Rp.34.587.052,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
6. Invoice Nomor : SI/2019/V/0048 barang tercantum tertanggal 16 Mei 2019 total penagihan Rp.56.459.160,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
7. Invoice Nomor : SI/2019/V/0065 barang tercantum tertanggal 21 Mei 2019 total penagihan Rp.106.798.477,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.

Bahwa kemudian barang-barang yang diterima dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI tersebut telah dijual lagi oleh terdakwa dengan hasil penjualan sebesar Rp.564.503.352,- (lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dan uang penjualan tersebut digunakan untuk merenovasi kantor di Ruko Rose Garden Galaxy sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa membuat usaha salon di Giant Begasi Barat Lt. 2 dengan biaya sekitar Rp.150.000.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya hingga batas waktu pembayaran 30 hari sejak diterima barang dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran padahal terdakwa telah berhasil menjual kembali barang-barang tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI menderita kerugian materi sebesar Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. ALDO JOE, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai kuasa hukum dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI.
 - Bahwa benar PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI perusahaan di bidang perdagangan berupa alumunium mulai dari alumunium mentah dan alumunium yang berbentuk (hollow, sheet, extrusion).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan kesaksian dari pihak PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI sekitar tanggal 22 Maret 2019 PT. BANYU KAIA INDONESIA melalui terdakwa RATNA MAHARANI (selaku Direktur Utama) telah melakukan permintaan barang (Purces Order/PO) kepada PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI dengan bentuk DO yang biasanya dikirim kepada terdakwa dengan nomor Sales Invoice yang berbeda-beda diantaranya:

1. Invoice nomor:SI/2019/III/0066 barang tercantum tertanggal 22Maret 2019 total penagihan Rp.151.993.098,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
2. Invoice nomor:SI/2019/III/0067 barang tercantum tertanggal 25Maret 2019 total penagihan Rp.211.232.938,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
3. Invoice nomor:SI/2019/V/0018 barang tercantum tertanggal 09 Mei2019 total penagihan Rp.1.976.403,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
4. Invoice nomor:SI/2019/V/0019 barang tercantum tertanggal 09 Mei2019 total penagihan Rp.16.486.945,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
5. Invoice nomor:SI/2019/V/0047 barang tercantum tertanggal 16 Mei2019 total penagihan Rp.34.587.052,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
6. Invoice nomor:SI/2019/V/0048 barang tercantum tertanggal 16 Mei2019 total penagihan Rp.56.459.160,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
7. Invoice nomor:SI/2019/V/0065 barang tercantum tertanggal 21 Mei2019 total penagihan Rp.106.798.477,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan proses pembayaran

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyerahkan Giro-giro namun saat giro yang diserahkan oleh terdakwa hendak dicairkan (kliring) semua giro ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup atau tidak cukup saldo.

- Bahwa Giro-giro yang telah diserahkan oleh terdakwa yaitu :

1. Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443061 atas nama RATNA MAHARANI tertanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Rp.454.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUMSURYAGIRI.
2. Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443071 atas nama PT.BANYU KAIA INDONESIA tertanggal 07 Agustus 2019 dengan nilai Rp.474.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI..

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RATNA MAHARANI dengan melakukan menggunakan giro yang tidak ada dananya atau tidak cukup saldo mengakibatkan PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI mengalami kerugian barang seharga dengan total senilai Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

2. Saksi CLARA ALVERINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI sebagai Akuntan perusahaan yang bertugas mengawasi keuangan PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI serta melakukan bagian penagihan by phone.

- Bahwa sekitar tanggal 22 Maret 2019 PT. BANYU KAIA INDONESIA melalui terdakwa RATNA MAHARANI (selaku Direktur Utama) telah melakukan permintaan barang (Purces Order/PO) kepada PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI dengan bentuk DO yang biasanya dikirim kepada terdakwa dengan nomor Sales Invoice yang berbeda-beda diantaranya:

1. Invoice nomor:SI/2019/III/0066 barang tercantum tertanggal 22Maret 2019 total penagihan Rp.151.993.098,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
2. Invoice nomor:SI/2019/III/0067 barang tercantum tertanggal 25Maret 2019 total penagihan Rp.211.232.938,- dengan batas



waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.

3. Invoice nomor:SI/2019/V/0018 barang tercantum tertanggal 09 Mei2019 total penagihan Rp.1.976.403,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 4. Invoice nomor:SI/2019/V/0019 barang tercantum tertanggal 09 Mei2019 total penagihan Rp.16.486.945,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 5. Invoice nomor:SI/2019/V/0047 barang tercantum tertanggal 16 Mei2019 total penagihan Rp.34.587.052,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 6. Invoice nomor:SI/2019/V/0048 barang tercantum tertanggal 16 Mei2019 total penagihan Rp.56.459.160,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 7. Invoice nomor:SI/2019/V/0065 barang tercantum tertanggal 21 Mei2019 total penagihan Rp.106.798.477,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
- Bahwa terhadap barang yang diterima tersebut terdakwa melakukan proses pembayaran dengan menyerahkan Giro-giro namun saat giro yang diserahkan oleh terdakwa hendak dicairkan (kliring) semua giro ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup atau tidak cukup saldo.
 - Bahwa Giro-giro yang telah diserahkan oleh terdakwa yaitu :
 1. Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443061 atas nama RATNA MAHARANI tertanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Rp.454.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUMSURYAGIRI.
 2. Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443071 atas nama PT.BANYU KAIA INDONESIA tertanggal 07 Agustus 2019 dengan nilai Rp.474.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMAALUMUNIUM SURYAGIRI..
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa RATNA MAHARANI dengan



melakukan menggunakan giro yang tidak ada dananya atau tidak cukup saldo mengakibatkan PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI mengalami kerugian barang seharga dengan total senilai Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

3. Saksi STEVEN HALIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI sebagai Sales Marketing.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 terdakwa RATNA MAHARANI memesan barang sebagaimana (Purces Order/PO) kepada PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI dengan bentuk DO.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengirim barang dengan nomot Sales Invoice yaitu :
 1. Invoice nomor:SI/2019/III/0066 barang tercantum tertanggal 22Maret 2019 total penagihan Rp.151.993.098,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 2. Invoice nomor:SI/2019/III/0067 barang tercantum tertanggal 25Maret 2019 total penagihan Rp.211.232.938,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 3. Invoice nomor:SI/2019/V/0018 barang tercantum tertanggal 09 Mei2019 total penagihan Rp.1.976.403,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 4. Invoice nomor:SI/2019/V/0019 barang tercantum tertanggal 09 Mei2019 total penagihan Rp.16.486.945,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 5. Invoice nomor:SI/2019/V/0047 barang tercantum tertanggal 16 Mei2019 total penagihan Rp.34.587.052,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 6. Invoice nomor:SI/2019/V/0048 barang tercantum tertanggal 16 Mei2019 total penagihan Rp.56.459.160,- dengan batas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.

7. Invoice nomor:SI/2019/V/0065 barang tercantum tertanggal 21 Mei2019 total penagihan Rp.106.798.477,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.

- Bahwa terhadap barang yang diterima tersebut terdakwa melakukan proses pembayaran dengan menyerahkan Giro-giro namun saat giro yang diserahkan oleh terdakwa hendak dicairkan (kliring) semua giro ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup atau tidak cukup saldo.

- Bahwa Giro-giro yang telah diserahkan oleh terdakwa yaitu :

1. Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443061 atas nama RATNA MAHARANI tertanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Rp.454.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMAALUMUNIUMSURYAGIRI.
2. Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443071 atas nama PT.BANYU KAIA INDONESIA tertanggal 07 Agustus 2019 dengan nilai Rp.474.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMAALUMINIUM SURYAGIRI..

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RATNA MAHARANI dengan melakukan menggunakan giro yang tidak ada dananya atau tidak cukup saldo mengakibatkan PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI mengalami kerugian barang seharga dengan total senilai Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. BANYU KAIA INDONESIA pada tanggal 22 Maret 2019 telah melakukan pemesanan barang ke PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang beralamat di Jl. Agung Karya V Blok A No.15 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pesanan barang tersebut melalui saksi STEVEN HALIM yang merupakan Sales Marketing dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang mana terdakwa beberapa kali



melakukan pemesanan barang yaitu berupa :

1. Pada tanggal 27 Februari 2019 memesan barang berupa 2 batang Al. Extrusion 9575 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 258 batang Al. Extrusion 9576 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan pembayaran yang belum dibayar Rp.37.062.377,-
2. Pada tanggal 27 Februari 2019 memesan barang berupa 167 batang Al. Extrusion 9575 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 205 batang Al. Extrusion 9576 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan sebesar Rp.211.232.938,-
3. Pada tanggal 12 April 2019 memesan barang berupa 333 batang Al. Extrusion 605 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 297 batang Al. Extrusion 606 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan sebesar Rp.16.486.945,-
4. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 10 batang Al. Extrusion 9579 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.1.976.403,-
5. Pada tanggal 22 April 2019 memesan barang berupa 200 batang Al. Extrusion 1022 x 6000mm MF dan 200 batang Al. Extrusion 1021 x 6000mm MF dengan total tagihan sebesar Rp.56.359.160,-
6. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 175 batang Al. Extrusion 9579 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.34.587.052,-
7. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 171 batang Al. Extrusion 9577 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.106.798.477,-

Dengan total tagihan seluruhnya sebesar Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa atas pesanan tersebut terdakwa telah menerima barang sebagaimana Invoice yaitu:

1. Invoice Nomor : SI/2019/III/0066 barang tercantum tertanggal 22 Maret 2019 total penagihan Rp.151.993.098,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,

2. Invoice Nomor : SI/2019/III/0067 barang tercantum tertanggal 25 Maret 2019 total penagihan Rp.211.232.938,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,

3. Invoice Nomor : SI/2019/V/0018 barang tercantum tertanggal 09 Mei 2019 total penagihan Rp.1.976.403,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,

4. Invoice Nomor : SI/2019/V/0019 barang tercantum tertanggal 09 Mei 2019 total penagihan Rp.16.486.945,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,

5. Invoice Nomor : SI/2019/V/0047 barang tercantum tertanggal 16 Mei 2019 total penagihan Rp.34.587.052,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,

6. Invoice Nomor : SI/2019/V/0048 barang tercantum tertanggal 16 Mei 2019 total penagihan Rp.56.459.160,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,

7. Invoice Nomor : SI/2019/V/0065 barang tercantum tertanggal 21 Mei 2019 total penagihan Rp.106.798.477,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.

- Bahwa selanjutnya atas diterimanya barang-barang tersebut terdakwa telah menjual kembali namun uang hasil penjualannya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan renovasi kantor dan membuat usaha salon di Giant Bekasi serta kebutuhan sehari-hari terdakwa, sehingga saat dilakukan penagihan terdakwa melakukan pembayarannya menggunakan Bilyet Giro yaitu berupa 1 (satu) bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443061 atas nama RATNA MAHARANI pada tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Rp.454.503.352,- ditujukan untuk PT.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI.

- Bahwa kemudian saat pihak PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI melakukan kliring terhadap bilyet giro dimaksud diketahui tidak ada dana dalam rekening Giro tersebut sehingga kemudian terdakwa memberikan Giro yang lain yaitu 1 (satu) bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443071 atas nama PT. BANYU KAIA INDONESIA tertanggal 07 Agustus 2019 dengan nilai Rp.474.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI.
- Bahwa kemudian saat pihak PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI melakukan kliring atau pencarian terhadap bilyet giro tersebut tersebut di BCA Cabang Sunter tetap ditolak oleh dengan alasan tidak cukup saldo.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saldo di dalam kedua Giro tersebut tidak ada karena tujuan terdakwa adalah untuk membuat lama atau mengulur-ulur waktu pembayaran tagihan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar bukti penolakan kliring bilyet giro;
- 2) 1 (satu) lembar print out Bilyet Giro Bank Mandiri norek 1560015232632 a.n RATNA MAHARANI dengan nomor DL443061 tanggal 10 Juli 2019 dengan nominal Rp.454.503.352,- ke atas nama MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI.
- 3) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri norek 1560015232632 a.n RATNA MAHARANI dengan nomor DL443071 tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal Rp.474.503.352,-.
- 4) 7 (tujuh) lembar Invoice no. SI-2019-III-0066, SI-2019-III-0067, SI-2019-V-0018, SI-2019-V-0019, SI-2019-V-0047, SI-2019-V-0048, SI-2019-V-0065.
- 5) 7 (tujuh) lembar Delivery Order Nomor SI-2019-III-0066, SI-2019-III-0067, SI-2019-V-0018, SI-2019-V-0019, SI-2019-V-0047, SI-2019-V-0048, SI-2019-V-0065.
- 6) 4 lembar Purchase Order dari PT. BANYU KAIA INDONESIA, Nomor : 022/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 025/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 023/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 024/PO-BKI/IV/2019.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. BANYU KAIA INDONESIA pada tanggal 22 Maret 2019 telah melakukan pemesanan barang ke PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang beralamat di Jl. Agung Karya V Blok A No.15 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pesanan barang tersebut melalui saksi STEVEN HALIM yang merupakan Sales Marketing dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang mana terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan barang yaitu berupa :
 1. Pada tanggal 27 Februari 2019 memesan barang berupa 2 batang Al. Extrusion 9575 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 258 batang Al. Extrusion 9576 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan pembayaran yang belum dibayar Rp.37.062.377,-
 2. Pada tanggal 27 Februari 2019 memesan barang berupa 167 batang Al. Extrusion 9575 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 205 batang Al. Extrusion 9576 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan sebesar Rp.211.232.938,-
 3. Pada tanggal 12 April 2019 memesan barang berupa 333 batang Al. Extrusion 605 x 6000mm Coating Anotec Grey dan 297 batang Al. Extrusion 606 x 6000mm Coating Anotec Grey dengan total tagihan sebesar Rp.16.486.945,-
 4. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 10 batang Al. Extrusion 9579 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.1.976.403,-
 5. Pada tanggal 22 April 2019 memesan barang berupa 200 batang Al. Extrusion 1022 x 6000mm MF dan 200 batang Al. Extrusion 1021 x 6000mm MF dengan total tagihan sebesar Rp.56.359.160,-
 6. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 175 batang Al. Extrusion 9579 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.34.587.052,-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pada tanggal 10 April 2019 memesan barang berupa 171 batang Al.Extrusion 9577 x 4000mm CA5 dengan total tagihan sebesar Rp.106.798.477,-

Dengan total tagihan seluruhnya sebesar Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa atas pesanan tersebut terdakwa telah menerima barang sebagaimana Invoice yaitu:

1. Invoice Nomor : SI/2019/III/0066 barang tercantum tertanggal 22 Maret 2019 total penagihan Rp.151.993.098,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
2. Invoice Nomor : SI/2019/III/0067 barang tercantum tertanggal 25 Maret 2019 total penagihan Rp.211.232.938,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
3. Invoice Nomor : SI/2019/V/0018 barang tercantum tertanggal 09 Mei 2019 total penagihan Rp.1.976.403,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
4. Invoice Nomor : SI/2019/V/0019 barang tercantum tertanggal 09 Mei 2019 total penagihan Rp.16.486.945,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
5. Invoice Nomor : SI/2019/V/0047 barang tercantum tertanggal 16 Mei 2019 total penagihan Rp.34.587.052,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
6. Invoice Nomor : SI/2019/V/0048 barang tercantum tertanggal 16 Mei 2019 total penagihan Rp.56.459.160,- dengan batas waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice,
7. Invoice Nomor : SI/2019/V/0065 barang tercantum tertanggal 21 Mei 2019 total penagihan Rp.106.798.477,- dengan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pembayaran 30 hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.

- Bahwa selanjutnya atas diterimanya barang-barang tersebut terdakwa telah menjual kembali namun uang hasil penjualannya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan renovasi kantor dan membuat usaha salon di Giant Bekasi serta kebutuhan sehari-hari terdakwa, sehingga saat dilakukan penagihan terdakwa melakukan pembayarn menggunakan Bilyet Giro yaitu berupa 1 (satu) bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443061 atas nama RATNA MAHARANI pada tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Rp.454.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI.
- Bahwa kemudian saat pihak PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI melakukan kliring terhadap bilyet giro dimaksud diketahui tidak ada dana dalam rekening Giro tersebut sehingga kemudian terdakwa memberikan Giro yang lain yaitu 1 (satu) bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443071 atas nama PT. BANYU KAIA INDONESIA tertanggal 07 Agustus 2019 dengan nilai Rp.474.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI.
- Bahwa kemudian saat pihak PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI melakukan kliring atau pencarian terhadap bilyet giro tersebut tersebut di BCA Cabang Sunter tetap ditolak oleh dengan alasan tidak cukup saldo.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saldo di dalam kedua Giro tersebut tidak ada karena tujuan terdakwa adalah untuk membuat lama atau mengulur-ulur waktu pembayaran tagihan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bukti penolakan kliring bilyet giro;
- 1 (satu) lembar print out Bilyet Giro Bank Mandiri norek 1560015232632 a.n RATNA MAHARANI dengan nomor DL443061 tanggal 10 Juli 2019 dengan nominal Rp.454.503.352,- ke atas nama MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri norek 1560015232632 a.n RATNA MAHARANI dengan nomor DL443071 tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal Rp.474.503.352,-.
- 7 (tujuh) lembar Invoice no. SI-2019-III-0066, SI-2019-III-0067, SI-2019-V-0018, SI-2019-V-0019, SI-2019-V-0047, SI-2019-V-0048, SI-2019-V-0065.
- 7 (tujuh) lembar Delivery Order Nomor SI-2019-III-0066, SI-2019-III-0067, SI-2019-V-0018, SI-2019-V-0019, SI-2019-V-0047, SI-2019-V-0048, SI-2019-V-0065.
- 4 (empat) lembar Purchase Order dari PT. BANYU KAIA INDONESIA, Nomor : 022/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 025/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 023/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 024/PO-BKI/IV/2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa **RATNA MAHARANI Binti ALI UMAR** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tindak pidana Penipuan” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa **RATNA MAHARANI Binti ALI UMAR** secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;

c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, dan keterangan terdakwa terungkap :

- Bahwa sifat melawan hukum yang materiil adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, maka itu merupakan tanda bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 PT. BANYU KAIA INDONESIA melalui terdakwa RATNA MAHARANI (selaku Direktur Utama) telah melakukan permintaan barang (Purces Order/PO) kepada PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI dengan bentuk DO yang biasanya dikirim kepada terdakwa dengan nomor Sales Invoice yang berbeda-beda diantaranya:

1. Invoice nomor:SI/2019/III/0066 barang tercantum tertanggal 22Maret 2019 total penagihan Rp.151.993.098,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Invoice nomor:SI/2019/III/0067 barang tercantum tertanggal 25Maret 2019 total penagihan Rp.211.232.938,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 3. Invoice nomor:SI/2019/V/0018 barang tercantum tertanggal 09 Mei2019 total penagihan Rp.1.976.403,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 4. Invoice nomor:SI/2019/V/0019 barang tercantum tertanggal 09 Mei2019 total penagihan Rp.16.486.945,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 5. Invoice nomor:SI/2019/V/0047 barang tercantum tertanggal 16 Mei2019 total penagihan Rp.34.587.052,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 6. Invoice nomor:SI/2019/V/0048 barang tercantum tertanggal 16 Mei2019 total penagihan Rp.56.459.160,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
 7. Invoice nomor:SI/2019/V/0065 barang tercantum tertanggal 21 Mei2019 total penagihan Rp.106.798.477,- dengan batas waktupembayaran 30 Hari pemberitahuan tercantum dalam setiap Invoice.
- Bahwa terhadap barang yang diterima tersebut terdakwa melakukan proses pembayaran dengan menyerahkan Giro-giro namun saat giro yang diserahkan oleh terdakwa hendak dicairkan (kliring) semua giro ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup atau tidak cukup saldo.
- Bahwa Giro-giro yang telah diserahkan oleh terdakwa yaitu :
1. Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443061 atas nama RATNA MAHARANI tertanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Rp.454.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUMSURYAGIRI.
 2. Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443071 atas nama PT.BANYU KAIA INDONESIA

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



tertanggal 07 Agustus 2019 dengan nilai Rp.474.503.352,-
ditujukan untuk PT. MAHOTTAMAALUMUNIUM
SURYAGIRI..

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RATNA MAHARANI dengan melakukan menggunakan giro yang tidak ada dananya atau tidak cukup saldo mengakibatkan PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI mengalami kerugian barang seharga dengan total senilai Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, dan keterangan terdakwa terungkap :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. BANYU KAIA INDONESIA pada tanggal 22 Maret 2019 telah melakukan pemesanan barang ke PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang beralamat di Jl. Agung Karya V Blok A No.15 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pesanan barang tersebut melalui saksi STEVEN HALIM yang merupakan Sales Marketing dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI yang mana terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan barang dari PT. MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI dengan total tagihan seluruhnya sebesar Rp.464.503.352,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas diterimanya barang-barang tersebut terdakwa telah menjual kembali namun uang hasil penjualannya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan renovasi kantor dan membuat usaha salon di Giant Bekasi serta kebutuhan sehari-hari terdakwa, sehingga saat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



dilakukan penagihan terdakwa melakukan pembayarn menggunakan Bilyet Giro yaitu berupa 1 (satu) bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443061 atas nama RATNA MAHARANI pada tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Rp.454.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI.

- Bahwa kemudian saat pihak PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI melakukan kliring terhadap bilyet giro dimaksud diketahui tidak ada dana dalam rekening Giro tersebut sehingga kemudian terdakwa memberikan Giro yang lain yaitu 1 (satu) bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Bekasi Mal Summarecon nomor DL 443071 atas nama PT. BANYU KAIA INDONESIA tertanggal 07 Agustus 2019 dengan nilai Rp.474.503.352,- ditujukan untuk PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI.

- Bahwa kemudian saat pihak PT. MAHOTTAMA ALUMUNIUM SURYAGIRI melakukan kliring atau pencarian terhadap bilyet giro tersebut tersebut di BCA Cabang Sunter tetap ditolak oleh dengan alasan tidak cukup saldo.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saldo di dalam kedua Giro tersebut tidak ada karena tujuan terdakwa adalah untuk membuat lama atau mengulur-ulur waktu pembayaran tagihan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA MAHARANI Binti UMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " Penipuan ";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti penolakan kliring bilyet giro;
 - 1 (satu) lembar print out Bilyet Giro Bank Mandiri norek 1560015232632 a.n RATNA MAHARANI dengan nomor DL443061 tanggal 10 Juli 2019 dengan nominal Rp.454.503.352,- ke atas nama MAHOTTAMA ALUMINIUM SURYAGIRI.
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri norek 1560015232632 a.n RATNA MAHARANI dengan nomor DL443071 tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal Rp.474.503.352,-.
 - 7 (tujuh) lembar Invoice no. SI-2019-III-0066, SI-2019-III-0067, SI-2019-V-0018, SI-2019-V-0019, SI-2019-V-0047, SI-2019-V-0048, SI-2019-V-0065.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Delivery Order Nomor SI-2019-III-0066, SI-2019-III-0067, SI-2019-V-0018, SI-2019-V-0019, SI-2019-V-0047, SI-2019-V-0048, SI-2019-V-0065.
- 4 (empat) lembar Purchase Order dari PT. BANYU KAIA INDONESIA, Nomor : 022/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 025/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 023/PO-BKI/IV/2019, Nomor : 024/PO-BKI/IV/2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, SmHk

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr